

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. Maka dari itu diperlukan adanya pemerataan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja dan hasil dari kerja tersebut dapat menciptakan pemerataan pendapatan sehingga akan diperoleh kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pada sektor ekonomi diharapkan dapat menyerap dan menampung seluruh angkatan kerja yang ada. Hal tersebut dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah setempat.

Di Indonesia penyerapan tenaga kerja disektor formal lebih sedikit dibandingkan dengan sektor informal. Dari hal tersebut dapat dilihat peranan masyarakat sangat besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Dimana ekonomi informal dapat membantu pemerintah dalam kegiatan produksi, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pendapatan merupakan sejumlah uang yang didapat seseorang dari hasil kerja yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kehidupan manusia pendapatan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, dimana dari pendapatan tersebut seseorang dapat dinilai kelayakan hidupnya.

Kegiatan ekonomi merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan. Pada prakteknya tidak semua orang dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan masyarakat ada kalanya ada tipe orang yang tidak mempunyai keahlian, tidak memiliki kesempatan usaha tetapi memiliki modal dan ada orang yang mempunyai keahlian dan kesempatan usaha tetapi tidak memiliki modal untuk usaha. Tipe yang terakhir ini diperlukan kerjasama antara orang yang memiliki keahlian usaha tersebut dengan orang yang memiliki modal usaha dengan konsep kerjasama yang adil.

Dalam surat Al Maidah ayat 2 Allah menjelaskan :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا صَلَّى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ صَلَّى

وَاتَّقُوا اللَّهَ قَلِي إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“tolong menolonglah kalian semua dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.¹

Dalam menjalankan kehidupannya manusia tidak bisa tanpa adanya bantuan dari orang lain. Begitupun dengan dunia bisnis tidak akan bisa berjalan dan berkembang tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Dari sinilah dapat terbentuk kerjasama antara satu orang dengan yang lainnya.

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam islam secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*,

¹ QS. Al maidah (5): 2.

*muzara'ah, dan musaqah.*² Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai akad *mudaharabah*. Afzalurrahman menyebutkan *mudharabah* sebagai bentuk kemitraan terbatas dan mengartikannya sebagai suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dengan pembagian keuntungan ditetapkan sesuai dengan presentase yang mereka sepakati, sedangkan seluruh kerugian ditanggung pemilik modal.

Konsep *mudharabah* menjadi salah satu konsep yang memudahkan orang-orang yang keterbatasan modal serta keterbatasan keahlian, ada sebagian orang yang memiliki modal namun tidak bisa mengelolanya dan sebaliknya ada seseorang yang memiliki keahlian/ kemampuan namun tidak memiliki modal. Maka syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka, pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Akad dalam ekonomi islam berperan penting agar kecurangan dan manipulasi tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad.

Salah satu bentuk usaha yang bisa dilakukan oleh banyak orang saat ini adalah usaha perdagangan atau penjualan BBM. BBM (bahan bakar minyak) saat ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat baik dinegara berkembang maupun dinegara maju. Di Indonesia BBM termasuk didalam

² Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 121

kebutuhan pokok masyarakat. BBM di gunakan baik dirumah tangga, industri maupun transportasi. Kenaikan konsumsi BBM setiap tahunnya sangatlah tinggi. Banyak faktor yang menyebabkannya.

Dengan terjadinya peningkatan konsumsi BBM tersebut, Pertamina sebagai perusahaan yang ditunjuk langsung pemerintah tidak mampu untuk melakukan distribusi BBM secara merata. Sehingga bermunculan para penjual BBM eceran, dan saat ini muncul sebuah teknologi mesin otomatis seperti halnya di SPBU resmi yang kemudian dikenal dengan nama Pertamina dengan harga sama dengan penjual BBM eceran. Dengan adanya Pertamina yang lebih praktis dibandingkan dengan penjualan BBM menggunakan botol yaitu melayani pembelian dengan volume yang bervariasi dan adanya ukuran pada tangki ukur sehingga dapat menambah kepercayaan konsumen dan dapat meningkatkan pendapatan penjualan.

Bapak Supriyadi merupakan seorang pengusaha yang mengetahui peluang tersebut, namun ia tidak menjalankan usahanya sendirian, melainkan ia mencari mitra-mitra yaitu para pedagang kelontong yang memiliki tempat, untuk bekerjasama menjalankan usahanya dengan sistem bagi hasil yang membagi keuntungan yang diperoleh dilakukan secara proporsional dan transparan antara pemilik modal dan pelaku usaha dari proporsi yang telah disepakati keduanya, di dalam Islam praktek kerjasama tersebut dinamakan dengan konsep kerjasama Mudharabah seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Pemilik modal memberikan modal berupa 2 sampai 3 alat pertamini dan juga BBM yang siap untuk dijual sementara pengelola hanya perlu menyiapkan tempat serta tenaganya untuk mengelola perdagangan BBM tersebut. Pri pertamini sebagai pemilik modal juga tidak menghalangi para mitranya untuk berkembang dan mandiri, dalam akadnya apabila sudah lebih dari satu tahun dan kerjasama serta usaha berjalan dengan lancar sesuai dengan target maka pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membeli salah satu dari mesin pertamini tersebut. Hal ini dapat memicu semangat pengelola dalam pengembangan bisnisnya. Sementara alat pertamini yang lain tetap menjadi pemilik shahibul maal agar kerjasama tetap berjalan. Pembagian keuntungan diberikan satu bulan sekali dengan proporsi pembagian sama yaitu 50%.

Selain itu, dengan adanya ketertarikan konsumen pada pembelian BBM di pertamini, kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan penjualan barang dagangan lainnya yang sudah dijalankan oleh pedagang tersebut. Sehingga mampu membantu perekonomian mitra dan dapat membantu meningkatkan pendapatan.

Namun tidak mudah untuk menerapkan akad mudharabah ini, bahkan lembaga keuangan syariah yang sudah ada perlindungan hukum pun jarang yang menggunakan akad ini dalam pembiayaannya, hal ini karena berkaitan dengan resiko yang cukup tinggi.³ Dalam kerjasama menggunakan akad

³ Abu Fitri Ambardi, *Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Sistem Lembaga Keuangan Syariah*, AF Consulting Keuangan Syariah dan Studi Islam,

mudharabah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang harus dipegang diantaranya adalah prinsip kepercayaan dan amanah yang sulit dilakukan oleh manusia saat ini.

Pemilik modal harus menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada mudharib, dan mudharib harus dapat dipercaya sepenuhnya oleh shahibul maal, Bapak Supriyadi mengawali usahanya dari seorang sales yang menawarkan untuk bekerjasama dalam pembuatan alat pertamini ini, kemudian bisa merakit dan membuat alat sendiri dan mendirikan usaha dengan nama Pri Pertamina, usahanya berkembang dari yang awalnya hanya memiliki satu mitra bisnis, saat ini Pri Pertamina telah berkembang dan memiliki 16 mitra bisnis perdagangan BBM yang tersebar di wilayah kabupaten Nganjuk dengan menggunakan mesin otomatis yaitu pertamini. Berikut adalah nama-nama mitra yang tergabung di Pri Pertamina:

Daftar Nama-nama mitra

Pri Pertamina

NO	NAMA	ALAMAT
1	Bapak Panidi	Bagor
2	Bapak Yanto	Tanjung
3	Bapak Dani	Sidokare
4	Bapak Toni	Ngepeh
5	Ibu Sri	Candi
6	Bakul Buah	Cangkringan
7	Ibu Sulis	Warujayeng
8	Ibu Ana	Loceret
9	Ibu Yuli	Blimbing
10	Bapak Fuad	Salamrojo
11	Bapak Marni	Sawahana
12	Ibu Ria	Baron
13	Bapak jainal	Nganjuk
14	Ibu ika	Rejoso
15	Ibu Cholis	Gajah Belor
16	Bapak Yuda	Gajah Belor

Dari ke 16 mitra tersebut semuanya menerapkan kerjasama menggunakan akad mudharabah. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri peneliti untuk meneliti keberadaan perdagangan BBM ini dapat berkembang dengan sistem yang menggunakan akad *mudharabah* yang dilakukan kepada mitra bisnis perdagangan BBM tersebut, sehingga peneliti termotivasi mengangkat judul **PERAN KERJASAMA KEMITRAAN BISNIS BBM DI PRI PERTAMINI DESA SUMENGO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MITRA.**

B. Fokus Penelitian

berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kerjasama kemitraan pada bisnis BBM di Pri Pertamina Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana peran kerjasama kemitraan pada bisnis BBM di Pri Pertamina Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan mitra?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kerjasama kemitraan pada bisnis BBM di Pri Pertamina Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui peran kerjasama kemitraan pada bisnis BBM di Pri Pertamina Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan mitra.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi peneliti
Dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ilmu ekonomi khususnya mengenai masalah kerjasama yang berbasis syariah dan sebagai tugas dalam menyelesaikan program studi strata satu.
2. Bagi instansi atau lembaga

Dapat menjadi bahan referensi dalam mempelajari penerapan ekonomi syariah dalam teori dan praktek.

3. Bagi masyarakat umum

Menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang kerjasama yang berbasis syariah khususnya bagi mereka yang menjadi pengusaha. Sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme yang berasaskan syariah.

E. Telaah Pustaka

1. Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Petani Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang) Oleh Nur Husna Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 2018, penelitian ini fokus pada pengetahuan petani bawang merah mengenai bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam dan bagaimana tingkat penerapan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan ditemukan bahwasanya pengetahuan petani bawang merah mengenai bagi hasil masih sangat kurang.
2. Studi analisis akad *mudharabah* terhadap kasus kerjasama ternak kambing di desa bebekan selatan taman sepanjang sidoarjo oleh muchlisin mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010, penelitian ini fokus pada efektifitas akad mudharabah yang dilaksanakan masyarakat dalam sistem kerjasama atau bagi hasil ternak kambing yang berada di desa bebekan selatan taman sepanjang sidoarjo.

3. Penerapan sistem *mudharabah* pada kemitraan usaha peternakan bebek (studi kasus usaha peternakan bapak atok didesa srikaton, kecamatan ringinrejo, kabupaten Kediri) oleh ni'matul Robitoh Mahasiswa IAIN Kediri 2005, penelitian ini fokus kepada penerapan sistem mudharabah pada kemitraan usaha bebek (studi kasus usaha peternakan bapak atok didesa srikaton, kecamatan ringinrejo, kabupaten kediri).
4. Praktek Mudharabah Pada Unit-Unit Usaha Di Pondok Pesantren Haji Ya'qub Lirboyo Kediri, oleh Miftahul Huda Mahasiswa IAIN Kediri 2011, penelitian ini fokus kepada penerapan akad mudharabah di pondok pesantren Haji Ya'qub Lirboyo Kediri.
5. Penerapan Akad Mudharabah Pada Mitra Bisnis Perdagangan Pulsa Elektrik (Studi Kasus Counter Semut Ireng Reload Di Kabupaten Trenggalek), oleh Adisti Lia Norman Mahasiswa IAIN Kediri 2012, penelitian ini fokus kepada penerapan akad mudharabah di perdagangan pulsa elektrik (Studi Kasus Counter Semut Ireng Reload Di Kabupaten Trenggalek)

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan akad *mudharabah* dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah jika peneliti terdahulu hanya meneliti tentang penerapan akad mudharabah baik dalam bidang pertanian, peternakan dan perdagangan namun dalam penelitian ini juga

membahas tentang pendapatan setelah melakukan menerapkan akad mudharabah.